



Penyuluhan Kenakalan Remaja dan Bahaya Narkoba sebagai Bentuk Pengabdian Masyarakat dalam Program KKN di SMPN 1 Tambun Selatan

Counseling on Juvenile Delinquency and the Dangers of Drugs as a Form of Community Service in the KKN Program at SMPN 1 Tambun Selatan

Alyssia Puteri Kirey^{1*}, Bagus Pramuji², Alvy Sa'adah³, Wahbi Rayhanda⁴, Bilal Rizqy Dyas⁵, Arnoldine Cecilia⁶, Muhammad Fadillah⁷

¹⁻⁷ Ilmu Hukum, Ilmu Komunikasi, Akuntansi, Teknik Industri, Universitas Bhayangkara, Indonesia

*Penulis Korespondensi: alyssiakirey28@gmail.com

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 24 April 2026;

Revisi: 20 Mei 2026;

Diterima: 28 Juni 2026;

Terbit: 30 Juni 2026

Keywords: *Community Service; Juvenile Delinquency; Narcotics Dangers; Student Awareness; Work Program.*

Abstract: *Juvenile delinquency and drug abuse are two closely related social problems that seriously threaten the moral development and future of the nation's young generation. This community service program, carried out by KKN (Community Service) students of Universitas Bhayangkara Jakarta Raya in 2026 at SMPN 1 Tambun Selatan, aims to provide education and awareness regarding juvenile delinquency and the dangers of narcotics to students. The implementation method involved preparatory coordination with the school, counseling sessions through interactive presentations, and the distribution of educational materials. The program involved 120 students from grades VII and VIII. The results show a significant increase in participants' understanding of the legal consequences of juvenile delinquency under Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System (SPPA), the types and dangers of narcotics under Law No. 35 of 2009, as well as motivational encouragement to maintain healthy lifestyles. This program demonstrates that structured counseling activities conducted as part of a KKN work program can serve as an effective and impactful means of community empowerment within the educational environment.*

Abstrak

Kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba merupakan dua permasalahan sosial yang saling berkaitan dan secara serius mengancam perkembangan moral serta masa depan generasi muda bangsa. Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2026 di SMPN 1 Tambun Selatan, bertujuan untuk memberikan edukasi dan penyadaran kepada para siswa mengenai kenakalan remaja serta bahaya narkoba. Metode pelaksanaan meliputi koordinasi persiapan dengan pihak sekolah, kegiatan penyuluhan melalui presentasi interaktif, serta pembagian materi edukatif. Program ini melibatkan 120 siswa kelas VII dan VIII. Hasil pelaksanaan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta yang signifikan terhadap konsekuensi hukum kenakalan remaja berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), jenis dan bahaya narkoba berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, serta dorongan motivasi untuk mempertahankan gaya hidup sehat. Program ini membuktikan bahwa kegiatan penyuluhan yang terstruktur dalam program kerja KKN dapat menjadi sarana pemberdayaan masyarakat di lingkungan pendidikan yang efektif dan berdampak nyata.

Kata Kunci: Bahaya Narkoba; Kesadaran Siswa; Kenakalan Remaja; Pelayanan Masyarakat; Program Kerja.

1. LATAR BELAKANG

Masa remaja merupakan fase transisi yang krusial dalam kehidupan manusia, di mana individu berada dalam proses pencarian jati diri, pembentukan nilai, dan adaptasi sosial yang intensif. Pada fase ini, remaja sangat rentan terhadap berbagai pengaruh negatif dari lingkungan sekitarnya, termasuk perilaku kenakalan dan penyalahgunaan narkoba. Permasalahan tersebut

bukan sekadar isu individual, melainkan telah berkembang menjadi problem sosial yang memerlukan penanganan sistematis dan kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan.

Data yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2023, estimasi jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia mencapai lebih dari lima juta jiwa, dengan proporsi signifikan berasal dari kelompok usia remaja sekolah. Fenomena ini diperparah oleh semakin kompleksnya jaringan peredaran narkoba yang tidak segan menjadikan lingkungan sekolah sebagai target distribusi.

Kenakalan remaja sendiri merupakan konsep yang mencakup spektrum perilaku yang luas, mulai dari pelanggaran norma sosial ringan hingga tindak pidana yang dapat berujung pada proses hukum formal. Sarwono mengemukakan bahwa kenakalan remaja umumnya dipicu oleh kombinasi faktor internal seperti ketidakstabilan emosi dan rendahnya kontrol diri, serta faktor eksternal seperti pengaruh kelompok sebaya, disfungsi keluarga, dan minimnya akses pada pendidikan nilai yang berkualitas.

Di wilayah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, permasalahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu isu prioritas yang dihadapi oleh satuan pendidikan, termasuk SMPN 1 Tambun Selatan. Lokasi sekolah yang strategis di kawasan suburban dengan tingkat mobilitas sosial yang tinggi menjadikan siswa rentan terpapar berbagai pengaruh negatif dari luar lingkungan sekolah. Kondisi ini mendorong perlunya intervensi preventif yang tepat sasaran, salah satunya melalui kegiatan penyuluhan yang melibatkan unsur akademisi.

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang diselenggarakan oleh Universitas Bhayangkara Jakarta Raya merupakan wahana pengabdian masyarakat yang dirancang untuk mengintegrasikan kompetensi akademik mahasiswa dengan kebutuhan nyata di lapangan. Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pelaksana kegiatan, melainkan juga sebagai agen perubahan yang mampu memberikan kontribusi substantif bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Penyuluhan kenakalan remaja dan bahaya narkoba yang dilaksanakan di SMPN 1 Tambun Selatan merupakan salah satu wujud nyata dari kontribusi tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Kenakalan Remaja dalam Perspektif Hukum dan Sosial

Kenakalan remaja (juvenile delinquency) dalam kajian hukum Indonesia diatur secara khusus melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini mendefinisikan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)

sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Regulasi ini menekankan pendekatan restoratif justice sebagai paradigma utama dalam penanganan kenakalan remaja, mengedepankan pemulihan dan pembinaan dibandingkan pemidanaan semata.

Secara sosiologis, Kartono mengklasifikasikan kenakalan remaja ke dalam beberapa kategori, yakni kenakalan yang menimbulkan korban fisik (penganiayaan, perkelahian), kenakalan yang menimbulkan korban materi (pencurian, perusakan), kenakalan sosial tanpa korban pihak lain (penyalahgunaan zat adiktif, pergaulan bebas), dan kenakalan yang melawan status sebagai pelajar (membolos, menentang otoritas guru). Pemahaman atas kategorisasi ini penting untuk merancang intervensi yang tepat dan proporsional.

Narkoba: Tipologi dan Implikasi Hukumnya

Narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengklasifikasikan narkotika ke dalam tiga golongan berdasarkan potensi ketergantungannya, dengan konsekuensi hukum yang berbeda bagi penyalahguna, pengedar, maupun produsennya.

Hawari menjelaskan bahwa ketergantungan narkoba merupakan suatu penyakit otak (brain disease) yang ditandai oleh perilaku kompulsif dalam mencari dan menggunakan zat meskipun telah mengetahui dampak negatifnya. Aspek neurobiologis ini menegaskan bahwa pendekatan pencegahan melalui edukasi dini jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan intervensi kuratif setelah ketergantungan terjadi. Oleh karena itu, penyuluhan kepada siswa usia remaja merupakan strategi preventif yang paling relevan.

Penyuluhan sebagai Instrumen Pencegahan

Penyuluhan dalam konteks pencegahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk komunikasi edukasi yang bertujuan mengubah pengetahuan, sikap, dan perilaku sasaran ke arah yang lebih positif. Arifin mendefinisikan penyuluhan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok agar mereka mampu menghadapi dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya secara mandiri, berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Dalam konteks sekolah, penyuluhan berfungsi sebagai mekanisme preventif yang memperkuat ketahanan psikososial siswa.

BNN dalam pedoman pelaksanaan program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba) menyatakan bahwa intervensi berbasis

sekolah merupakan salah satu strategi paling efektif dalam membangun generasi muda yang bebas narkoba. Program ini mencakup edukasi mengenai jenis-jenis narkoba, dampak fisik dan psikologis penyalahgunaan, serta pembangunan life skills yang membantu remaja dalam menolak tekanan kelompok sebaya (peer pressure) yang mengarah pada perilaku berisiko.

3. METODE PELAKSANAAN

Penelitian dan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai proses serta hasil dari kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan. Pendekatan kualitatif dipilih karena dinilai mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial yang bersifat kontekstual dan dinamis dalam lingkungan sekolah.

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juni 2026 di SMPN 1 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Sasaran penyuluhan adalah 100 siswa kelas VII dan VIII yang dipilih melalui teknik purposive sampling berdasarkan pertimbangan bahwa kelompok usia tersebut berada pada fase perkembangan yang paling rentan terhadap pengaruh kenakalan remaja dan paparan narkoba.

Tahapan pelaksanaan program penyuluhan ini meliputi tiga fase utama. Pertama, fase persiapan yang mencakup koordinasi awal dengan pihak sekolah, penyusunan materi penyuluhan, serta konsolidasi tim mahasiswa KKN. Kedua, fase pelaksanaan yang terdiri atas sesi presentasi interaktif menggunakan media visual, sesi tanya jawab, serta pembagian booklet edukasi kepada seluruh peserta. Ketiga, fase evaluasi yang dilakukan melalui pre-test dan post-test sederhana guna mengukur perubahan tingkat pengetahuan peserta sebelum dan sesudah kegiatan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga instrumen utama, yaitu observasi partisipatif selama kegiatan berlangsung, wawancara tidak terstruktur dengan guru pembimbing dan kepala sekolah, serta dokumentasi dalam bentuk foto, catatan lapangan, dan hasil evaluasi tertulis. Analisis data dilakukan secara deskriptif-interpretatif dengan mengacu pada triangulasi sumber untuk menjamin validitas dan keandalan temuan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Koordinasi dan Persiapan

Tahap awal pelaksanaan program dimulai dengan koordinasi intensif antara tim mahasiswa KKN dengan pihak manajemen SMPN 1 Tambun Selatan. Pertemuan yang dilaksanakan pada awal Juni 2026 menghasilkan kesepakatan bersama mengenai pentingnya program penyuluhan ini bagi komunitas sekolah. Kepala sekolah menyambut positif inisiatif mahasiswa KKN dan menyampaikan bahwa permasalahan kenakalan remaja, termasuk potensi penyalahgunaan narkoba, merupakan salah satu kekhawatiran utama yang dihadapi sekolah dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan hasil diskusi awal tersebut, tim mahasiswa KKN kemudian menyusun materi penyuluhan yang komprehensif, mencakup materi hukum mengenai konsekuensi yuridis kenakalan remaja berdasarkan UU SPPA, materi farmakologis mengenai jenis dan mekanisme kerja narkoba dalam tubuh, materi psikologis mengenai faktor risiko dan protektif dalam konteks kenakalan remaja, serta materi motivasi yang mendorong siswa untuk memiliki cita-cita dan orientasi masa depan yang positif.

Pelaksanaan Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan dalam dua sesi paralel yang masing-masing berlangsung selama 120 menit. Setiap sesi dibuka dengan pre-test untuk mengukur pengetahuan awal peserta, dilanjutkan dengan penyampaian materi menggunakan media presentasi visual yang dirancang interaktif dan kontekstual dengan realita kehidupan remaja masa kini.

Metode penyampaian yang digunakan bervariasi, meliputi ceramah informatif, diskusi kelompok kecil, pemutaran video edukasi singkat mengenai dampak penyalahgunaan narkoba, serta simulasi penolakan (*refusal skills*) yang mengajarkan siswa cara menolak ajakan teman sebaya untuk mencoba narkoba. Pendekatan partisipatif ini terbukti efektif dalam mempertahankan atensi dan antusiasme peserta sepanjang kegiatan berlangsung.

Sesi tanya jawab yang berlangsung di akhir setiap sesi menunjukkan tingginya rasa ingin tahu dan kepedulian siswa terhadap isu yang disampaikan. Sejumlah siswa mengajukan pertanyaan yang cukup kritis mengenai mekanisme hukum yang berlaku bagi anak yang berhadapan dengan hukum, serta bagaimana lingkungan keluarga dapat menjadi benteng pertahanan utama dari pengaruh negatif.

Hasil Evaluasi dan Dampak Program

Evaluasi melalui instrumen pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan rata-rata skor pengetahuan peserta sebesar 38,5 persen. Sebelum penyuluhan, rata-rata skor pre-test

peserta berada pada angka 54,2 dari skala 100, sedangkan setelah penyuluhan rata-rata skor post-test meningkat menjadi 75,1. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa intervensi edukatif yang dilakukan oleh tim mahasiswa KKN mampu memberikan dampak kognitif yang bermakna bagi peserta.

Di luar aspek kognitif, kegiatan penyuluhan ini juga memberikan dampak afektif yang dapat diamati melalui perubahan sikap siswa selama dan setelah penyuluhan. Sejumlah siswa secara terbuka menyatakan komitmen untuk tidak mencoba narkoba dan untuk segera melaporkan kepada guru apabila mengetahui ada teman yang terlibat dalam perilaku kenakalan. Hal ini menunjukkan bahwa program penyuluhan tidak hanya berhasil meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap dan intensi perilaku yang lebih positif.

Pihak sekolah merespons kegiatan ini dengan sangat positif dan menyatakan keinginan untuk menjadikan program serupa sebagai agenda rutin tahunan. Guru Bimbingan Konseling (BK) SMPN 1 Tambun Selatan menyampaikan apresiasi atas pendekatan yang digunakan oleh tim mahasiswa KKN, yang dinilai mampu menyentuh dimensi psikologis siswa secara lebih efektif dibandingkan pendekatan konvensional yang selama ini diterapkan oleh pihak sekolah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Program penyuluhan kenakalan remaja dan bahaya narkoba yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2026 di SMPN 1 Tambun Selatan telah terlaksana dengan baik dan menghasilkan dampak yang terukur dan signifikan. Melalui pendekatan edukatif yang partisipatif dan kontekstual, program ini berhasil meningkatkan pengetahuan siswa mengenai aspek hukum kenakalan remaja, bahaya narkoba, serta strategi untuk menghindarinya. Keterlibatan aktif pihak sekolah dan antusiasme peserta menjadi faktor kunci keberhasilan program ini. Kegiatan ini membuktikan bahwa mahasiswa KKN, melalui program kerja yang terencana dan berbasis kebutuhan komunitas, mampu menjadi agen perubahan sosial yang efektif di lingkungan pendidikan.

Saran

Mengacu pada hasil dan pengalaman pelaksanaan program, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan. Pertama, program penyuluhan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan dijadikan agenda rutin sekolah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk orang tua siswa. Kedua, materi penyuluhan perlu terus diperbarui mengikuti perkembangan jenis narkoba baru dan tren kenakalan remaja yang

terus berevolusi. Ketiga, tim mahasiswa KKN pada periode berikutnya disarankan untuk mempertimbangkan pembentukan kader anti-narkoba di kalangan siswa sebagai upaya pelebagaan yang lebih permanen. Keempat, dokumentasi best practice dari program ini dapat dijadikan referensi bagi KKN dari perguruan tinggi lain yang beroperasi di wilayah dengan permasalahan serupa.

DAFTAR REFERENSI

- Arifin, M. (1994). *Pedoman pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama*. Golden Terayon Press.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Badan Narkotika Nasional. (2018). *Pedoman pelaksanaan program pencegahan penyalahgunaan narkoba berbasis sekolah*. BNN.
- Badan Narkotika Nasional. (2021). *Modul penyuluhan P4GN untuk pelajar*. BNN.
- Badan Narkotika Nasional. (2023). *Laporan survei nasional penyalahgunaan narkoba 2023*. BNN.
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2020). *Panduan kuliah kerja nyata*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hawari, D. (2006). *Penyalahgunaan dan ketergantungan NAZA (Narkotika, alkohol, dan zat adiktif)*. FKUI.
- Kartono, K. (2014). *Patologi sosial 2: Kenakalan remaja*. Rajawali Pers.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2022). *Laporan pengawasan perlindungan anak bidang kenakalan anak*. KPAI.
- Lestari, S. (2012). *Psikologi keluarga: Penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga*. Kencana.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.
- Sarwono, S. W. (2016). *Psikologi remaja*. Rajawali Pers.
- Satori, D., & Komariah, A. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Soekanto, S. (2013). *Sosiologi suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.